PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA SKINCARE TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT OVERCLAIM PRODUK

Ni Kadek Vina Yuniardhi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: Vinayuniardhi2306@gmail.com

Abstract

The development of the skincare industry in Indonesia has brought positive impacts to society, but has also given rise to issues of unfair competition and overclaim practices that are detrimental to consumers. Overclaim is an exaggerated claim about product benefits that is not in accordance with reality, so it can mislead consumers and cause economic and psychological losses, as well as potentially endanger health. This study aims to analyze the legal liability of skincare business actors for consumer losses due to product overclaims, specifically in the context of the Health Law and the Consumer Protection Law (UUPK). This study uses an empirical method, namely by collecting data from the field through interviews with consumers, business actors, and legal experts, and analyzing the data obtained to determine how overclaim practices are carried out and what legal accountability is. The results of the study indicate that skincare business actors who commit overclaims can be subject to criminal and administrative sanctions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and technical regulations from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), and have the potential to violate the Health Law.

Keywords : ***Overclaim, Skincare*, Consumer Protection, Business Actors, Legal Responsibility.**

Abstrak

Perkembangan industri skincare di Indonesia telah membawa dampak positif bagi masyarakat, namun juga menimbulkan masalah persaingan tidak sehat dan praktik overclaim yang merugikan konsumen. Overclaim adalah klaim berlebihan tentang manfaat produk yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun psikologis, serta berpotensi membahayakan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pertanggungjawaban hukum pelaku usaha skincare terhadap kerugian konsumen akibat overclaim produk, khususnya dalam konteks Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dengan konsumen, pelaku usaha, dan ahli hukum, serta menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana praktik overclaim dilakukan dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha skincare yang melakukan overclaim dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta berpotensi melanggar Undang-Undang Kesehatan.
Kata Kunci : ***Overclaim*, *Skincare*, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Pertanggungjawaban Hukum.**